



UTUSAN

: /Pdt.G/2023/PA.Smp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Agama Sumenepyang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

bin Atrawi , umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat di Dusun Tengginah, RT/RW: 0042001, Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Sumenep, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,hal ini memberi kuasa khusus kepada . **JA'FARUS SODIQ, SH 2. MOH. HAIDIR ALI, SH., 3. IRWAN, SH. dan 4.M.RIZKI, SH.** paradan Konsultan Hukum, pada Kantor Bantuan "Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) "berkedudukan di Jl. Raya Prenduan – Guluk-guluk KM.3,5 Prenduan xxxxxxxx – Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 696/KP/2023/PA.Smp tanggal 9 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

binti Marsaat, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Jaran RT/RW 003/001, Desa xxxxxxxx Daya, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada HORNDAIDI, S.H, Advokat, pengacara, pembela umum dan Konsultan Hukum pada Law Office 'Hornaidi,S.H.& Associates" di **Jl. Raya Somangkan No. 8-9 Karduluk xxxxxxxx Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor /KP/2023/PA.Smp tanggal Nopember2023Termohon ;

Halaman 1dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memsurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

elah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksipersidangan ;

PERKARA

, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp. tanggal 7 Oktober 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. berdasarkan Duplikan Kutipan Akta Nikah No : B-0530/Kua.13.23.09/PW.01/10/2023, antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxx, sesuai dengan Akte Nikah No.264/87/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998.
2. setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan Rukun di rumah orang tua **Binti MARSAAT**(Termohon) Di Dusun Batu Jaran Rt.003 Rw.001 Desa xxxxxxxx Daya Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri (ba'da dhuhul) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu
WAHYUDI, Laki-Laki Umur 24 Tahun.
IKBAL ALMUFAHOM, Laki-Laki Umur 10 Tahun.
4. pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berhasil membeli tanah dan di atasnya berhasil di bangun rumah serta ditempati bersama.
5. pada tahun 2018 setelah bermusyawarah dengan Termohon, Pemohon memboyong ibu Pemohon untuk tinggal bersama mengingat ibu Pemohon tinggal seorang diri.
6. sejak memasuki awal tahun 2019, hubungan rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - o tidak menghormati orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o tidak perhatian terhadap Pemohon.
 - o sering melawan apabila dinasehati.
 - o sering cemburu buta bahkan sering melabrak (mendatangi) orang yang dicemburuinya sehingga Pemohon merasa malu dengan perbuatan Termohon.
7. pada Tahun 2019 yang mana pertengkaran tersebut mengakibatkan ibu Pemohon meninggalkan rumah antara Pemohon Dan Termohon, Karena Termohon Mengusir Pemohon. Bahkan Termohon menyatakan tidak akan menemui Ibu Pemohon Meskipun Ibu Pemohon meninggal Dunia.
 8. selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sering mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah antara Pemohon dan Termohon, Namun Pemohon masih berusaha untuk bersabar.
 9. Puncak pertengkaran antara Pemohon Dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023, dan Termohon Kembali Mengusir Pemohon dari rumah bersama, sehingga kesabaran Pemohon untuk tetap tinggal bersama tidak bisa lagi dipertahankan.
 10. atas permasalahan rumah tangga tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 1 (satu) Bulan sampai dengan Perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sumenep.
 11. dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangganya lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan
 12. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan dirukunkan lagi telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum yang berlaku gugat cerai ini dapat dikabulkan;
 13. Pemohon menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menggabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**SAHRUJI Bin ATRAWI**) untuk Menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (**HORIFAH Binti MARSAAT**). Di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku

:

apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***aequo et bono***);

Bpada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasanya masing-masing datang menghadap ke persidangan

B Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

BHakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, SHInamun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal Oktober 202;

Bkemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bterhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

B. POKOK PERKARA

C. REKONPENSI

selaku termohon menyampaikan jawaban dalam tiga item penting tersebut diatas setelah melalui tahapan pemikiran panjang dan pertimbangan yang matang agar dengan seksama dan meneliti secara detail serta menganalisa jawaban yang akan ditampilkan dalam persidangan ini untuk menjunjung tinggi

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



nama baik termohon dan menempatkan termohon pada posisi yang tepat dan bermartabat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai seorang wanita dan sekaligus sebagai seorang istri serta dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya serta istri dari pemohon yang dicintainya maupun sebagai menantu dari mertuanya. Hal ini sangat penting untuk dikedepankan agar dari sejak awal Yang Mulia Majelis Hakim semakin mendapatkan sesuatu yang terang benderang dalam perkara aquo baik tentang kejadian yang sebenarnya maupun tentang sikap, watak dan karakter dari termohon maupun dari pemohon yang sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa termohon merasa berkepentingan untuk menyampaikan eksepsi atas **permohonan cerai talak** tertanggal 09 Oktober 2023 yang didalam surat permohonannya terdapat kerancuan status dalam kedudukannya selaku pemohon. Kerancuan tersebut nyata sekali bahwa dalam perihalnya, pemohon menyatakan dirinya selaku pemohon cerai talak sebagaimana halaman 1 perihal diatas dan halaman 2 pada alinia terakhir dibagian bawah, namun ternyata pada halaman 3 alinia pertama pemohon sebagai seorang suami yang mengajukan cerai talak, tiba-tiba merubah status dirinya sebagai seorang istri yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya, inilah yang menyebabkan kerancuan status pemohon. Marilah periksa dengan teliti pada halaman 3 alinia pertama..... "Adapun dalil-dalil diajukannya **gugat cerai** sebagai berikut :" periksa juga halaman 4 poin 12 kalimat terakhir,..... "sehingga berdasar hukum yang berlaku **gugat cerai** ini dapat dikabulkan"

2. Bahwa lebih nyata lagi kerancuan tersebut seperti yang terdapat pada halaman 4 pada poin 8, yang apabila di copy paste secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 **penggugat** dan **tergugat** sering terjadi pertengkaran dan sering mengusir **penggugat** untuk meninggalkan rumah antara **pemohon** dan **termohon**, namun **pemohon** masih berusaha untuk bersabar"

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Siapakah sesungguhnya yang menjadi penggugat dan tergugat dalam kalimat diatas? Karena dalam permohonannya pemohon menetapkan dirinya untuk disebut sebagai pemohon dan termohon juga telah ditetapkan dirinya untuk disebut sebagai termohon. Disinilah kerancuan tersebut semakin nyata. Bahkan didalam bagian penutup dalam perkara aquo dari surat permohonannya pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim,..... “demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih”. Padahal sudah jelas surat pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep adalah permohonan bukanlah gugatan

3. Bahwa dalam surat permohonan cerai talaknya pada poin 10 berbunyi..... “bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut diatas antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama \pm 1 (satu) bulan sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sumenep”. Dalam hal ini termohon merasa pantas kiranya untuk mengajukan keberatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas pisah rumah yang baru berlangsung 1 bulan dapatkah kiranya untuk dijadikan dasar pertimbangan sebagai terpenuhinya permohonan cerai talak dari pemohon, mohon perhatiannya dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan seksama
4. Bahwa alasan yang menjadi sebab diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon kepada termohon yang telah menikmati indahnya pernikahan dari tanggal 20 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023 yang telah menghasilkan karunia 2 orang anak selama 25 tahun, wajib diberi tanda tanya besar, kenapakah baru sekarang pemohon berteriak sampai ke Pengadilan Agama Sumenep bahwa termohon tidak menghormati orang tua pemohon, tidak perhatian terhadap pemohon, sering melawan apabila dinasehati, sering cemburu buta bahkan sering melabrak (mendatangi) orang yang dicemburuinya sehingga pemohon merasa malu dengan perbuatan termohon, inilah alasan pokok yang dijadikan dasar terjadinya pertengkaran terus

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



menurus oleh pemohon. Padahal alasan-alasan tersebut seratus persen sama sekali tidaklah benar, itu hanyalah alasan yang dikarang-karang dan diada-adakan oleh pemohon untuk direkayasa supaya Yang Mulia Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa termohon adalah seorang wanita atau istri yang punya karakter membangkang kepada suaminya sehingga termohon akan dikategorikan sebagai istri yang nusyus yang berakibat tidak akan mendapat hak-hak sebagai istri yang ditalak suaminya. Inilah sesungguhnya tujuan pemohon menggunakan alasan tersebut, bahkan lebih keterlaluan lagi ditambahnya alasan tersebut dengan menarasikan bahwa termohon mengusir pemohon dan mengusir ibu mertua termohon (ibu pemohon), inilah tuduhan keji pemohon terhadap termohon yang telah diluar batas menuduhkan sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan sedikitpun oleh termohon, tak sadarkah pemohon bahwa tuduhan yang ditujukan kepada termohon yang tidak pernah dilakukannya adalah suatu perbuatan fitnah dan kedzoliman yang nyata, dan sangat dilarang didalam agama Islam?

5. Bahwa oleh karena alasan diajukannya permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon adalah tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan atau tidak terjadi yang sedemikian rupa itu, yang mengandung alasan dibuat-buat dan diada-adakan bahkan mengandung rekayasa dan fitnah yang keji dan mengandung kedzoliman, maka termohon menolak dengan keras dan tegas alasan tersebut diatas dan sangat keberatan dengan alasan tersebut dan menuntut pemohon untuk meminta maaf kepada termohon dan mempersilahkan pemohon untuk menggunakan alasan yang lain yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya sehingga dapat berpisah dengan termohon secara baik-baik karena pemohon pada awalnya telah melamar dan menikahi termohon dengan baik baik, maka bila pemohon akan berpisah dengan termohon haruslah juga dengan cara yang baik-baik dan

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



tidak lupa memberikan semua hak-hak dari termohon dan hak-hak dari anak termohon dan pemohon.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam eksepsi, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas alasan-alasan diajukannya permohonan talak dari pemohon yang menyudutkan / menjelekkan termohon sebagai istri yang dapat dikategorikan nusyus oleh pemohon, kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh termohon didalam persidangan dan tidak bertentangan dengan alasan dan dalil-dalil jawaban termohon.
3. Bahwa tujuan diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon kepada termohon adalah untuk memperoleh penetapan dan putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim agar antara pemohon dengan termohon putus perkawinannya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pemohon harus dan wajib mempunyai alasan yang tepat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, bukan diada-adakan dan bukan pula direkayasa dan mampu membuktikan serta menguak kejadian yang sebenarnya tersebut melalui saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan
5. Bahwa pemohon telah menunjukkan keinginan yang kuat bahkan ambisi yang menggebu-gebu untuk berpisah dengan termohon
6. Bahwa sebagaimana halaman 4 pada poin 11, pemohon menyatakan,..... "bahwa pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan" yang dilanjutkan pada poin 12, "pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



terus menerus yang tidak ada harapan dirukunkan lagi telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum yang berlaku gugat cerai ini dapat dikabulkan” dan pada poin 13,..... “pemohon menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini” .

7. Bahwa maka dari itulah termohon meminta dengan sangat hormat kepada pemohon untuk menggunakan alasan yang tepat dan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dikabulkannya permohonan talak dari pemohon dan dengan hormat pula meminta agar pemohon memberikan semua hak yang harus diterima oleh termohon dan anak-anak dari termohon dan pemohon untuk masa depan mereka agar tidak terlantar

c. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim seluruh alasan dan dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara agar dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini
2. Bahwa termohon (yang selanjutnya disebut penggugat rekonpensi) telah menikah dengan pemohon (yang selanjutnya disebut tergugat rekonpensi) tepat pada hari kamis tanggal 20 Agustus 1998 atau bertepatan dengan tanggal 27 Robi'ul Akhir 1419 H sekitar jam 09.00 WIB
3. Bahwa pernikahan antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi telah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam menurut agama Islam yang dianut oleh keduanya
4. Bahwa pernikahan antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi telah memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sesuai pasal 2 ayat 1 dan 2 dan tercatat dalam buku kutipan akta nikah No. 264/87/VIII/1998 tertanggal 20 Agustus 1998
5. Bahwa setelah melakukan pernikahan kedua mempelai yaitu penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi memilih tempat

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



tinggal bersama dirumah orang tua mempelai perempuan (penggugat rekonsensi) yang beralamat di Dusun Batu Jaran RT/003 RW/001, Desa xxxxxxxx Daya, Kec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Bahwa perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama
 1. Iwan Wahyudi, 24 tahun yang telah berkeluarga dengan menikahi pasangannya bernama Washilah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sebagai cucu dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi
 2. Ahmad Hibban Al- Mufahhom, 7 tahun
7. Bahwa perkawinan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 571 mdengan tanda bukti sertifikat hak milik No. 1937 tertulis atas nama pemegang hak Sahruji (pemohon) yang berdiri di atasnya rumah permanen yang layak huni yang terletak di Dusun Batu Jaran, RT/003 RW/001 Desa xxxxxxxx Daya, Kec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Bahwa terhadap harta gono gini berupa tanah dan rumah tersebut penggugat rekonsensi akan menyerahkan harta gono gini tersebut nantinya sebagai warisan kepada kedua anaknya dengan pembagian masing-masing sama banyaknya, yaitu 50% warisan untuk Iwan Wahyudi dan 50% warisan untuk Ahmad Hibban Al-Mufahhom untuk memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi
9. Bahwa pada Oktober 2018 penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi menyelenggarakan pesta perkawinan untuk pernikahan anak sulungnya bernama Iwan Wahyudi dengan pasangannya bernama Washilah dengan pesta hiburan kesenian lodrok Madura Sumenep bernama Sronen Rukun Family. Dari pesta pernikahan tersebut penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berhasil mengumpulkan dukungan materi dari

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



masyarakat sekitar dan masyarakat jauh selaku pemberi pinjaman terkumpul seluruhnya sebesar Rp.120 juta dalam bentuk uang, beras, kopi, gula pasir dan lain-lain, dengan ketentuan apabila pada saat mereka para pemberi pinjaman melangsungkan pesta pernikahan juga atau pesta lainnya maka harus penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi wajib mengembalikannya/membayarkannya sesuai dengan besaran yang telah diterimanya pada saat itu, sesuai buku catatan hutang pesta.

10. Bahwa pembayaran hutang kepada masyarakat pendukung/pemberi pinjaman pada pesta perkawinan tersebut diatas secara terus menerus bergiliran waktunya adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, maka dari itu beban hutang kepada masyarakat pemberi pinjaman tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab penggugat rekonsensi sebesar 50% senilai Rp. 60 Juta dan menjadi tanggung jawab tergugat rekonsensi sebesar 50% juga senilai Rp. 60 Juta

11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 atas kesepakatan seluruh keluarga, baik penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi anak sulung mereka, Iwan Wahyudi dan istrinya Washilah bersepakat untuk melakukan pinjaman kepada bank BRI unit xxxxxxx dengan plafon pinjaman sebesar Rp.150 juta dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3,954,000 yang harus dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya. Dari besaran pinjaman Rp.150 juta tersebut telah disepakati seluruh keluarga bahwa Rp.100 juta digunakan oleh anak sulungnya dan istrinya untuk usaha taksi / travel dan bertanggung jawab terhadap cicilannya, sedangkan Rp.50 juta dipergunakan oleh tergugat rekonsensi dan wajib bertanggung jawab pula terhadap cicilannya setiap bulannya dengan hitungan cicilan sebesar Rp.2.636.000 perbulan ditanggung oleh anak sulungnya dan istrinya sedangkan Rp.1.318.000 perbulan

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



ditanggung oleh tergugat rekonpensi. Sehingga atas uang yang diterima dan digunakannya maupun cicilannya setiap bulannya merupakan tanggung jawab hutang masing-masing, sebagai tanggung jawab terhadap BRI unit xxxxxxxx sampai lunas.

12. Bahwa terhadap hutang pinjaman kepada BRI unit xxxxxxxx tergugat rekonpensi wajib menyerahkan pembayaran cicilannya tersebut sebelum tanggal jatuh temponya, yaitu setiap tanggal 20 setiap bulannya

13. Bahwa rumah tangga penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi berjalan sebagaimana mestinya namun terungkaplah beberapa sifat dan karakter dari tergugat rekonpensi sejak setelah enam bulan menikah yang gampang marah terhadap sesuatu ataupun kejadian yang tidak disukainya terhadap penggugat rekonpensi dan temperamental dimana ketidaksukaan tersebut menimbulkan kemarahan yang melunjak dan meledak-ledak sehingga gampang sekali ringan tangan dan atau memukul dengan menggunakan tangannya kepada penggugat rekonpensi. Namun demikian karena penggugat rekonpensi sangat sayang dan amat mencintai kepada tergugat rekonpensi maka penggugat rekonpensi seberapapun parahnya dimarahi maupun sesakit apapun penderitaan karena pukulan tergugat rekonpensi tidak pernah melakukan perlawanan dan tidak pernah pula melakukan pembalasan kecuali hanya menangis dan diam saja, serta tidak pernah melaporkan kejadian kekerasan rumah tangganya tersebut ke Kepolisian Sektor xxxxxxxx maupun ke Kepolisian Resort Sumenep, hal ini semata-mata karena penggugat rekonpensi tetap sangat sayang dan cinta kepada tergugat rekonpensi dengan harapan bahwa seiring berjalannya waktu sikap, sifat dan watak serta karakternya akan berubah semakin halus dan lembut sikapnya kepada penggugat rekonpensi

14. Bahwa masa menunggu untuk menjadi suami dengan karakter yang lebih baik ternyata tidak tercapai, hal ini terbukti :

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



(i) Hampir setiap tahun pada bulan-bulan berjalan dalam kehidupan rumah tangga penggugat rekonsensi selalu merasakan pukulan dari tangan tergugat rekonsensi baik berupa pukulan ringan, sampai pada pukulan yang menyebabkan pipi dan hampir seluruh muka biru dan lebam-lebam yang terjadi pada tahun 1999 namun tetap terasa juga sakitnya dan menjadikan hati dan perasaan penggugat rekonsensi menjadi sedih menerima tempelangan maupun tabokan dari tergugat rekonsensi dalam kehidupan rumah tangganya

(ii) Pukulan berat terjadi pada tahun 2004

Pada suatu pagi tergugat rekonsensi meminta disiapkan sarapan pagi kepada penggugat rekonsensi setelah semuanya siap, barulah tergugat rekonsensi menikmati sarapan pagi ditemani oleh penggugat rekonsensi disampingnya. Tiba-tiba tergugat rekonsensi bertanya,..... "mana kerupuknya?" spontanitas dijawab oleh penggugat rekonsensi,..... "sudah habis kerupuknya dimakan oleh kakakku". 1 detik kemudian sesudah jawaban itu sepesang mata dari tergugat rekonsensi melotot, dan piring nasi yang ada ditangan kirinya dipindah ke tangan kanannya secepat kilat dihantamkan kepada muka penggugat rekonsensi dan tepat mengenai bibir atas sebelah kiri dan pipi kiri dibawah mata kiri serta mengenai telinga sebelah kirinya.



Bekas luka pecahan piring diluar



Bekas luka pecahan piring



Saat itulah penggugat rekonsensi pingsan tidak sadarkan diri dan saat itu juga langsung dilarikan kerumah sakit. Sampai saat ini bekas luka pecahan piring tersebut yang ada di bibir sebelah kiri atas tersebut masih terus ada sebagai tanda kemurkaan yang tak bertanggung jawab dari tergugat rekonsensi

(iii) Dorongan keras terjadi pada Januari 2023

Bahwa pada sekitar bulan januari tahun 2023 penggugat rekonsensi sedang bermusyawarah diruang tamu dengan tergugat rekonsensi untuk membayar hutang sebagian dari pesta pernikahan anaknya yang harus dibayarkan pada seseorang berupa hutang beras dan gula. Setelah gula dan beras tersebut sudah siap akan diantarkan oleh penggugat rekonsensi dan menawarkan kalau tergugat rekonsensi sedang cape dan lelah biar penggugat rekonsensi saja yang mengantarkan dengan sepeda motor. Oleh karena penggugat rekonsensi sudah siap untuk mengantarkan dengan memegang kunci sepeda motor tiba-tiba saat itu juga kunci sepeda motor tersebut ditarik/dirampas dengan keras dan penggugat rekonsensi didorong dengan sekuat-kuatnya sampai terjatuh dan kepala belakang bagian kirinya terbentur kepada lantai sehingga tidak sadarkan diri karena benturan keras tersebut dan sampai saat ini kepala bagian kiri belakang tersebut tetap terasa sakit dan nyeri setiap hari. Sejak peristiwa tersebut itulah penggugat rekonsensi mengalami sakit-sakitan terus menerus dan masuk rumah sakit untuk opname beberapa hari didalam rumah sakit dan sampai hari inipun belum dinyatakan sembuh dengan total. Sampai hari inipun rasa sakit tersebut masih terus ada sebagai tanda kemurkaan yang tak bertanggung jawab dari tergugat rekonsensi

15. Bahwa walaupun penggugat rekonsensi berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahannya dengan tergugat rekonsensi dengan tetap mencintai dan menyayangi sepenuh hati, dengan tetap menangis dan berdiam saja walaupun disakiti

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan diluar sana telah tercium dan terindikasi bahwa tergugat rekonpensi telah memiliki wanita lain, dan penggugat rekonpensi telah mengijinkannya dan mempersilangkannya untuk melakukan poligami asalkan tidak meninggalkan penggugat rekonpensi dan anak-anaknya, namun apabila tergugat rekonpensi tetap bersiteguh dan besikukuh untuk berpisah dengan penggugat rekonpensi maka tidak ada alasan lagi dan tak ada hak lagi bagi penggugat rekonpensi untuk mempertahankan pernikahannya, asalkan tidak menggunakan alasan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dengan syarat pula harus mendapatkan semua hak yang harus didapatkannya sebagai akibat dari putusnya perkawinan.

16. Bahwa maka dari itu dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan mewajibkan memberikan hukuman kepada tergugat rekonpensi untuk memberikan hak asuh anak bernama Ahmad Hibban Al-Mufahhom kepada penggugat rekonpensi, dan memberikan hak kepada penggugat rekonpensi sebagai istri yang dengan rela hati diceraikannya, berupa :

1. Memberi nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp. 100.000 perhari selama 100 hari sebesar Rp. 10 Juta
2. Memberi nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000 perhari sejak pisah rumah 15-9-2023 sampai dengan putusan perkara ini atau senilai Rp. 30 juta
3. Memberi mut'ah (penghibur) sebesar Rp. 2 juta atau 2 gram emas 99 %
4. Memberi hadhanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1 juta perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun secara kumulatif untuk anak yang bernama Ahmad Hibban Al-Mufahhom sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun yang memilih tetap tinggal bersama ibu kandungnya yaitu penggugat rekonpensi dengan cara mentransferkan ke No. Rekening

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6546-01-012440-50-9 atas nama Horifah QQ Ahmad Hibban Al-Mufahhom BRI unit xxxxxxxx setiap bulannya dengan tertib untuk menjamin anak tersebut tidak terlantar.

alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan diatas dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat serta didukung pula oleh saksi-saksi yang berkompeten untuk kepentingan hukum penggugat rekonsensi (termohon), maka dengan ini penggugat rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan/menetapkan :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari termohon seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak alasan-alasan hukum dan dalil-dalil diajukannya permohonan cerai talak dari pemohon

C. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk :
 - a. untuk memberikan hak asuh anak bernama Ahmad Hibban Al-Mufahhom kepada penggugat rekonsensi sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun
 - b. Memberi nafkah iddah (nafkah masa tunggu) sebesar Rp. 100.000 perhari selama 100 hari sebesar Rp. 10 Juta
 - c. Memberi nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000 perhari sejak pisah rumah 15-9-2023 sampai dengan putusan perkara ini atau senilai Rp. 30 juta
 - d. Memberi mut'ah (penghibur) sebesar Rp. 2 juta atau 2 gram emas 99 %
 - e. Memberi hadhanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1 juta perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun secara kumulatif untuk anak yang bernama Ahmad Hibban Al-Mufahhom sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun yang memilih tetap tinggal bersama ibu kandungnya yaitu penggugat rekonsensi dengan cara mentransferkan ke No. Rekening

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6546-01-012440-50-9 atas nama Horifah QQ Ahmad Hibban Al-Mufahhom BRI unit xxxxxxxx setiap bulannya dengan tertib untuk menjamin anak tersebut tidak terlantar.

3. Menetapkan bahwa harta gono gini berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 571 mdengan tanda bukti sertifikat hak milik No. 1937 tertulis atas nama pemegang hak Sahruji (pemohon) yang berdiri diatasnya rumah permanen yang layak huni yang terletak di Dusun Batu Jaran, RT/003 RW/001 Desa xxxxxxxx Daya, Kec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai warisan kepada kedua anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dengan pembagian masing-masing sama banyaknya, yaitu 50% warisan untuk Iwan Wahyudi dan 50% warisan untuk Ahmad Hibban Al-Mufahhom untuk memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonpeksi
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk bertanggung jawab membayar hutang kepada masyarakat pemberi pinjaman pada pesta pernikahan anak sulungnya dengan ketentuan penggugat rekonsensi sebesar 50% atau senilai Rp.60 juta dan menjadi tanggung jawab tergugat rekonsensi sebesar 50% atau senilai Rp.60 juta
5. Menghukum tergugat rekonsensi membayar hutang sebesar Rp. 50 Juta dengan cicilan wajib sebesar Rp.1.318.000 perbulan kepada tergugat rekonsensi untuk melunasi kepada BRI unit xxxxxxxx sebagai cicilan setiap bulannya
6. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
7. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini

Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon diatas Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

Halaman 17dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 129 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) yang menyebutkan Bahwa Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 129 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) eksepsi poin 1 dan 2, dalam hal ini Permohonan Cerai Talak yang dilakukan oleh Pemohon sudah tepat sebagai seorang suami untuk menjatuhkan Talak kepada istrinya mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Sumenep;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Poin 3,4 dan 5 pada halaman 3, Termohon tidak memahami terhadap Cerita hukum pada poin 1 s/d poin 6 dan dalam hal ini pemohon juga telah menyampaikan peristiwa hukum yang terjadi dan diuraikan pada poin 7 s/d poin 10, jadi apa yang disampaikan oleh Pemohon sudah cukup jelas berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak ada peristiwa hukum yang di rekayasa;

Berdasarkan uraian tersebut maka seluruh eksepsi dari Termohon tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.

POKOK PERKARA

KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Termohon, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak semula;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon Poin 5 dalam pokok perkara pada halaman 4, keinginan untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak lagi mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dalam tujuan Perkawinan berdasarkan pasal 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI);
3. Bahwa berdasar jawaban termohon pada poin 6 dan 7 pada halaman 4 dan 5, pada sidang mediasi Termohon meminta untuk hak-hak Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hadhanah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk hak-hak istri Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan untuk Hadhanan anak Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per bulan;

4. Bahwa berdasarkan poin 3 diatas, setelah berdasarkan pertimbangan dari Pemohon, pada agenda sidang pembacaan Permohonan Cerai talak Pemohon menyampaikan bersedia untuk memenuhi Hak-Hak atas istri sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

REKONPENS

1. apa yang di uraikan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam Rekonpensi;
2. Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil Gugatan Rekonpensi dari Termohon/Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan tidak bertentangan dengan dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
3. Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi, pada poin 2 s/d 7 halaman 5;
4. Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak dalil Gugatan Rekonpensi poin 8 pada halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan untuk mewariskan harta gono gini terhadap ke 2 (dua) anak Antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi, berdasarkan pasal 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) yang berhak atas harta gono gini adalah janda dan duda, bukanya malah dirahkan terhadap warisan, dan diantara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak ada perjajian Pra-nikah, sudah seharusnya majelis hakim menolak karena Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah **LIBEL**;
5. Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak apa yang di sampaikan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 9 dan 10 pada halaman

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6,yang pada pokoknya menyatakan hutang pesta pernikahan anak pertama antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang Bernama Iwan Wahyudi Sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta), karena setelah acara pesta Pemohon/Tergugat Rekonpensi berhasil membayar sebagian besar hutang yang ada bahkan sebelum pisah rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi memberikan uang hasil penjualan mobil Pick Up terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensi Sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk membayar sisa hutang pesta apabila dibutuhkan, dan Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak pernah memberitahukan sisa uang yang diberikan, dan hutang yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi Tidak Jelas terhadap siapa saja yang berhutang hanya dalam gugatan rekonpensi menyatakan Masyarakat (Tidak Jelas Terhadap Siapa Saja Yang memberikan Pinjaman/Hutang) hal ini sudah seharusnya majelis hakim menolak karena Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah **LIBEL**;

6. Pemohon/Tergugat Rekonpensi menolak apa yang di sampaikan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 11 dan 12 pada halaman 6 dan 7,yang pada pokoknya menyatakan hutang pada bank BRI Unit xxxxxxx ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi,karena hutang pada bank BRI Unit xxxxxxx yang meng atasnamakan Iwan Hawyudi merupakan hutang bersama maka sudah menjadi kewajiban Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk membayar juga Sebagian dari hutang bersama;
7. Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi apa yang di sampaikan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 13 dan 15 pada halaman 7 dan 9, karena dalam hai ini Termohon/Penggugat Rekonpensi seolah-olah menjadi orng yang paling terdholimi dan tersakiti, hal ini justru mempertontonkan ke Egoisan dari Termohon/Penggugat Rekonpensi;
8. menanggapi apa yang di sampaikan Termohon/Penggugat Rekonpensi pada poin 16 pada halaman 9,terkait nafkah mahdhiyah

Halaman 20dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



(Nafkah Lampau) tidak sebutkan secara rinci, hanya menyebutkan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) perhari dan langsung dimunculkan angka Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta), dalam hal ini tidak jelas berapa lama yang harus ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan uraian tersebut sudah seharusnya majelis hakim juga menolak karena Gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah **LIBEL**;

9. kesanggup Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hak-Hak Termohon/Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Sesuai dengan permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat sidang mediasi dan mengingat kemampuan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang sumber penghasilannya hanya sebagai supir panggilan;
10. Termohon/Penggugat Rekonvensi pada uraian diatas hanya memikirkan untuk kepentingan sendiri sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi melupakan tanggungan hutang bersama pada BRI Unit xxxxxxx Atas nama HORIFAH (Termohon/Penggugat Rekonvensi) Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran ± Rp. 1.693.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Perbulan dan sampai saat ini masih ada tunggakan sisa pembayaran selama 10 (Sepuluh) Bulan dan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengetahui kalau mempunyai tanggungan hutang terhadap Bank BRI unit Prgaan atas nama MASODAH yang merupakan Saudara kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran ± Rp. 1.693.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Perbulan dan sampai saat ini masih ada tunggakan sisa pembayaran juga selama 10 (Sepuluh) Bulan, semua keuangan tersebut dimanfaatkan untuk tambahan biaya pembuatan rumah yang merupakan harta bersama dengan menggunakan Anggunan (Jaminan) Harta Bawaan (Warisan orang tua) dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan sampai saat ini masih menunggak;

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uraian tersebut maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk berkenan memutuskan:

EKSEPSI

menolak eksepsi Termohon.

POKOK PERKARA

KONPENSI

Pemohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

REKONPENSI

gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi ditolak ataudapat diterima;

KONPENSI DAN REKONPENSI

Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

:

apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa termohon tetap pada dalil dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban dan eksepsi bahwa pemohon cerai talak atas nama Sahruji bin Atrawi dalam permohonannya sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak sekaligus telah merangkap berperan ganda sebagai seorang istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suami, lihatlah dan perhatikanlah halaman 3 baris ke 5 pada permohonan cerai talak tertulis Adapun dalil - dalil diajukannya GUGAT CERAI sebagai berikut.
2. Bahwa pada halaman 4 nomor 12 pemohon menggunakan dua kalimat yang bertolak belakang pada baris ke 2 Pemohon mengajukan PERMOHONAN CERAI TALAK terhadap termohon, dan seterusnya, sehingga

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



berdasar hukum yang berlaku GUGAT CERAI ini dapat dikabulkan

3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan talak oleh pemohon adalah pasal 19 huruf (f) PP nomor 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang harus diuji dengan cermat dan seksama, apakah perbuatan pemohon dan termohon dapat memenuhi unsur unsur dikabulkannya perceraian kedua belah pihak. Apakah antara pemohon dan termohon telah benar benar terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya? Karena menurut termohon tidak pernah melakukan pertengkaran dengan pemohon akan tetapi sebaliknya, pemohonlah yang tiba tiba marah marah ditambah dengan mengamuk menggunakan tangan kasarnya kepada termohon dengan cara menempeleng, menabok, bahkan meninju mendorong dan menendang termohon, dan ini terbukti terjadi setiap tahun terhadap termohon, kejadian seperti ini semakin menjadi jadi dirasakan oleh termohon selama kurang lebih 2 tahunan yang pada puncaknya setelah diamati dan dicermati dengan penyelidikan yang serius ternyata penyebabnya adalah pemohon terindikasi sedang mabuk cinta pada Wanita Idaman Lain berinisial M beralamat di xxxx xxxxxxxx yang berpisah dari suaminya yang berinisial S. Informasi yang akurat ini didapat oleh termohon dari orang dekat pemohon sendiri yang tidak diragukan kebenarannya.
4. Bahwa tidak adanya pertengkaran dari termohon kepada pemohon melainkan pemohon yang marah marah dan mengamuk sendiri bukanlah suatu pertengkaran dari kedua belah pihak, melainkan pemohon sendiri yang mencipta pertengkaran itu karena sudah tumbuh rasa tidak suka dan benci kepada termohon ditambah lagi sedang tergila gila kepada Wanita Idaman Lain dan berjuang untuk menikahi WIL nya itu dengan bercerai dulu dengan termohon sedangkan

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



termohon tidak mau diceraikannya karena pemohon menggunakan alasan yang tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bahkan dibuat buat dan direayasa. Karena termohon selalu menghormati orang tua pemohon, termohon selalu perhatian terhadap pemohon, karena termohon tidak pernah melawan apabila dinasehati oleh pemohon karena besar rasa takut dan hormat termohon kepada pemohon, dan bahkan termohon walaupun cemburu tapi bukanlah cemburu buta melainkan termohon selalu mencari pemohon apabila pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan bukan bermaksud untuk melabrak wanita yang dicurigainya tetapi hanya semata mata untuk mencari keberadaan suaminya karena anak bungusnya selalu menanyakannya. Jadi sesungguhnya akibat ulah pemohon sendirilah semua keadaan ini terjadi, dan pemohon sendiri pulalah yang harus mempertanggung jawabkannya baik di hadapan ALLAH SWT maupun dihadapan hukum di Pengadilan Agama Sumenep.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas konpensi pemohon seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas oleh termohon, dan termohon juga menolak dengan tegas seluruh alasan diajukannya permohonan talak dari pemohon yang menyudutkan/menjelekkkan termohon sebagai istri yang dapat dikategorikan nusyus oleh pemohon karena seluruh alasan tersebut sangat tidak realistis dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bahwa pemohon telah menunjukkan semangatnya yang menggebu gebu untuk berpisah dengan termohon karena pemohon sudah tidak lagi mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam tujuan perkawinan, itu semua disebabkan karena pikiran dan nafsu dari pemohon sudah mabuk cinta dan

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



sedang tergilgila pada Wanita Idaman Lain itu, sehingga semakin timbul rasa tidak suka dan bahkan benci yang melampaui batas kepada termohon, bahkan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pemohon mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman bahwa apabila tuntutan dalam jawaban termohon tidak dicabut dari persidangan, maka pemohon akan merobohkan rumah tempat kediaman bersama yang sedang ditinggali oleh termohon, anak sulung pemohon termohon Iwan Wahyudi dan istrinya Wasilah serta cucu dari pemohon dan termohon yang bernama Afida Salsabila Khairunnisa dan berikut anak bungsunya dari pemohon dan termohon bernama Ahmad Hibban Al mufahhom.

3. Bahwa apabila proses mediasi telah gagal, seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon selama proses mediasi di Pengadilan Agama Sumenep yang ternyata gagal, maka sudah barang tentu seluruh pernyataan dan pengakuan dan bahkan perjanjian sekalipun yang terjadi selama proses mediasi yang gagal tersebut TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN, sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016.

c. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa termohon / penggugat rekonpensi tetap bersiteguh dan bersikukuh pada dalil-dalil rekonpensi dan menolak dengan tegas jawaban dalam rekonpensi pemohon/tergugat rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon/penggugat rekonpensi.
2. Bahwa di dalam perkawinan antara pemohon/tergugat rekonpensi dengan termohon/penggugat rekonpensi telah menghasilkan dua orang anak yang bernama Iwan Wahyudi dan Ahmad Hibban Al mufahhom, disamping itu menghasilkan juga harta gono-gini berupa tanah dan rumah yang sekarang sedang ditinggali oleh termohon dan anak-anaknya, cucunya serta menantunya. Serta menghasilkan pula hutang kepada

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



pihak ketiga baik perorangan maupun perusahaan perbankan serta kelompok keluarga masyarakat, dimana hutang kepada pihak ketiga tersebut merupakan tanggung jawab bersama suami istri yaitu pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon/penggugat rekonsensi sepanjang uang atau barang dari pihak ketiga sebagai hasil hutang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga semata mata, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kesenangan pribadi yang dapat dikategorikan melanggar kesopanan dan kesusilaan dan melanggar hukum agama dan hukum Negara seperti berjudi menyabung ayam dan bermain perempuan dan menghamburkan uang untuk perempuan lain.

3. Bahwa terhadap hutang yang telah disebutkan dalam rekonsensi oleh penggugat rekonsensi tetap menyatakan siap dan bertanggung jawab terhadap hutang tersebut sampai selesai pada waktunya. Akan tetapi haruslah diingat bahwa tergugat rekonsensi juga harus bertanggung jawab dan tidak lari dari kewajiban membayar hutang kepada pihak ketiga maka dari itu harus ditetapkan melalui putusan pengadilan dalam perkara aquo.
4. Bahwa seluruh catatan hutang kepada pihak ketiga telah diinventarisir oleh termohon/penggugat rekonsensi dan siap diajukan di hadapan persidangan. Jadi dengan jelas dan tegas sanggahan gugatan rekonsensi yang dianggap *obscuur libel* oleh pemohon/tergugat rekonsensi adalah tidak tepat dan tidak benar dan wajib ditolak seluruhnya.
5. Bahwa anggapan dari pemohon/tergugat rekonsensi yang menyatakan bahwa dalam hal ini termohon/penggugat rekonsensi seolah olah menjadi orang yang paling terdzolimi dan tersakiti, memang kenyataan seperti itu dan faktanya juga demikian karena sepanjang hidup bersama pemohon/tergugat rekonsensi memang selalu menyakiti termohon/penggugat rekonsensi baik dengan kata kata kasarnya maupun

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



kekasaran dari tangan dan kakinya, tetapi termohon/penggugat rekonsensi hanya berdiam diri dan menangi semata mata untuk mempertahankan rumah tangganya dan untuk membesarkan kedua anaknya demi masa depannya.

6. Bahwa terhadap uang hasil penjualan mobil pick up sebesar Rp 40 juta yang diterima oleh termohon/penggugat rekonsensi, haruslah diingat bahwa Rp 20 juta dari uang tersebut adalah uang hasil penjualan tanah dan rumah warisan dari orang tua termohon/penggugat rekonsensi sebagai dana awal pembelian mobil, dan 20 jutanya lagi telah digunakan untuk belanja rumah tangga sehari hari karena pemohon/tergugat rekonsensi sedang tidak bekerja dan tak punya penghasilan hampir 6 bulan lamanya dan sisanya lagi dibuat biaya pengobatan termohon/penggugat rekonsensi.
7. Bahwa mengenai hutang kepada BRI unit pragaan sebesar Rp 25 juta yang telah bersisa kurang lebih Rp 11 juta yang semula hutang tersebut untuk biaya tambahan pembuatan rumah kediaman bersama, maka termohon/penggugat rekonsensi menyatakan bertanggung jawab terhadap separuhnya yaitu sebesar Rp 5,5 juta.
8. Bahwa tuntutan termohon/penggugat rekonsensi adalah tetap padauntutannya, bahwa apabila memang pemohon/tergugat rekonsensi tetap ingin bersikeras bercerai maka seluruh hak dari termohon/penggugat rekonsensi harus dipenuhi dan diselesaikannya dengan penuh tanggung jawab karena termohon/penggugat rekonsensi wajib melindungi hak hak nya sendiri dan hak anak anaknya sebagaimana mestinya menurut hukum. Apabila pemohon/tergugat rekonsensi merasa tidak sanggup memenuhi tuntutan dari termohon/penggugat rekonsensi baik mengenai hak asuh anak, nafkah iddah dan madhiyah maupun mut'ah serta nafkah hadonah maupun tanggung jawab lainnya maka sebaiknya pemohon/tergugat

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



rekonpensi mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan termohon/penggugat rekonpensi. Bukankah itu adalah jalan keluar yang terbaik?.

alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan diatas dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat serta didukung pula oleh saksi-saksi yang berkompeten untuk kepentingan hukum penggugat rekonpensi (termohon), maka dengan ini penggugat rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan/menetapkan :

D. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari termohon seluruhnya

E. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak alasan-alasan hukum dan dalil-dalil diajukannya permohonan cerai talak dari pemohon

F. DALAM REKONPENSI

8. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi

9. Menghukum tergugat rekonpensi untuk :

- f. untuk memberikan hak asuh anak bernama Ahmad Hibban Al-Mufahhom kepada penggugat rekonpensi sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun
- g. Memberi nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) sebesar Rp. 100.000 perhari selama 100 hari sebesar Rp. 10 Juta
- h. Memberi nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 100.000 perhari sampai dengan diputuskannya perkara ini atau senilai Rp. 30 juta
- i. Memberi mut'ah (penghibur) sebesar Rp. 2 juta atau 2 gram emas 99 %
- j. Memberi hadhanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1 juta perbulan, dengan kenaikan 10% pertahun secara kumulatif untuk anak yang bernama Ahmad Hibban Al-Mufahhom sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun yang memilih tetap tinggal bersama ibu kandungnya yaitu penggugat rekonpensi dengan cara mentransferkan ke No. Rekening

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6546-01-012440-50-9 atas nama Horifah QQ Ahmad Hibban Al-Mufahhom BRI unit xxxxxxxx setiap bulannya dengan tertib untuk menjamin anak tersebut tidak terlantar.

10. Menetapkan bahwa harta gono gini berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 571 mdengan tanda bukti sertifikat hak milik No. 1937 tertulis atas nama pemegang hak Sahruji yang berdiri diatasnya rumah permanen yang layak huni yang terletak di Dusun Batu Jaran, RT/003 RW/001 Desa xxxxxxxx Daya, Kec xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai warisan kepada kedua anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dengan pembagian masing-masing sama banyaknya, yaitu 50% warisan untuk Iwan Wahyudi dan 50% warisan untuk Ahmad Hibban Al-Mufahhom untuk memberikan jaminan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonpeksi
11. Menghukum tergugat rekonsensi untuk bertanggung jawab membayar hutang kepada masyarakat pemberi pinjaman pada pesta pernikahan anak sulungnya dengan ketentuan penggugat rekonsensi sebesar 50% atau senilai Rp.60 juta dan menjadi tanggung jawab tergugat rekonsensi sebesar 50% atau senilai Rp.60 juta
12. Menghukum tergugat rekonsensi membayar hutang sebesar Rp. 50 Juta dengan cicilan wajib sebesar Rp.1.318.000 perbulan kepada tergugat rekonsensi untuk melunasi kepada BRI unit xxxxxxxx sebagai cicilan setiap bulannya
13. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
14. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini

Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya

Buntut membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat berupa :

A.Surat :

Halaman 29dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahruji 3529112909790002 tanggaln 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 264/87/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

. Saksi :

- . SAKSI 1, 46 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman KABUPATEN SUMENEP, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai dua orang anak, yang satu sudah menikah yang kedua ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi ketika masih rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu Pemohon dan Termohon membuat rumah Bersama dan sekarang sudah pisah rumah sejak 2 ½ bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun penyebabnya saksi tidak tahu, yang terakhir penyebab perselisihan menurut Pemohon karena Termohon telah melabrak teman Perempuan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh sehingga mempermalukan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi selama rukun Pemohon dan Termohon membuat rumah tahun berapa persisnya lupa seingat saksi sebelum mantua anak Pemohon dan Termohon dan berapa biayanya saksi tidak tahu sekarang rumah tersebut ditempati Termohon ;

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mengangkut ikan namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon pinjam Bank karena atas nama saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas nama Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat tanah milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sekarang tidak sanggup lagi merukunkan ;

SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tengginah RT/RW.002 Desa Sentol LaokKecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakanPemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis dan dikaruniai dua orang anak, yang kemudian ada perselisihan hingga pisah rumah sejak 2 ½ bulan yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu yang tidak beralasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan karena keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon punya rumah yang dibangun di rumah Termohon saat masih rukun namun saksi lupa tahun berapa dan habis berapa saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa mengenai hutang di Bank dan ompangan saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir sedangkan penghasilannya saksi tidak tahu ;

Buntut meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Halaman 31dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- . Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529115010820008 tanggal 10 November 2012 atas nama Horifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
- . Kartu Keluarga Nomor 3529111001090126 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 264/87/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3 ;
4. dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529112909790002 tanggal 09 November 2012 atas nama Sahruji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529111307980001 tanggal 20 September 2021 atas nama Imam Wahyudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-16092014-0015 tanggal 16 September 2014 atas nama Ahmad Hibban Al-Mufahhom yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;

7. dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529111401200006 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;
8. dari Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-14012020-0134 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Ahmad Hibban Al-Mufahhom yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;
9. dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1937 tanggal 28 Juni 2021 atas nama pemegang hak Sahrui yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Termohon tidak menunjukkan aslinya lalu diberi tanda T.9;
10. Buku Hutang Pesta (Uang) . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10;
11. Buku Hutang Pesta (Beras dan Gula) . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11;
12. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 6546-01-029235-53-9 atas nama Iwan Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kantor Unit BRI xxxxxxx Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.12;
13. Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 6546-01-010362-53-5 atas nama Horifah yang dikeluarkan oleh Kantor Unit BRI xxxxxxx Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.13;

14. dari Foto bekas luka Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.14;

15. Hasil Rekam Medis No 5 atas nama Horifah yang dikeluarkan oleh Laboratorium La Moras Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.15;

16. Hasil Rekam Medis Nomor Register 082572 atas nama Horifah yang dikeluarkan oleh RSI Garam Kalianget. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.16;

17. Buku Tabungan BRItama Nomor rekening 6546-01-012440-50-9 atas nama Horifah QQ Ahmad Hibban Al Mufahhom yang dikeluarkan oleh Kantor Unit BRI xxxxxxx Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.17;

. Saksi :

. SAKSI 3, 73 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman KABUPATEN SUMENEP, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa ketika masih rukun Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah yang dibuat Bersama sejak 3 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saja Termohon pernah curhat kalau Pemohon

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



sering KDRT, Termohon pernah dilempari piring dan pernah didorong hingga terjatuh ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai harta Bersama Pemohon dan Termohon, setahu saksi Pemohon pernah menjual mobil pick up namun saksi tidak tahu laku berapa dan uangnya untuk apa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah beli tanah dan dibangun rumah yang ditempati Termohon dan anaknya sekarang, sedangkan berapa nilainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai hutang-hutang ke Bank ataupun ompangan saat mantu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

SAKSI 4, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah menantu Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon dan Termohon sudah 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi selama saksi menikah kumpul Bersama dengan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis krena saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tiba-tiba 3 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan tidak balik-balik ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepulangan Pemohon hanya menurut warga sekitar Pemohon selingkuh ;
- Bahwa Ketika masih rukun ibu Pemohon pernah tinggal Bersama Pemohon dan Termohon dan juga saksi namun tidak pernah ada masalah, hanya saja nenek memang pernah curhat tidak kerasan di rumah Pemohon dan Termohon karena tidak bisa ngopi-ngopi di warung seperti yang biasa dilakukan ssaat di rumah nenek ‘

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon punya harta Bersama yaitu tanah yang di atasnya telah dibangun rumah yang ditempati Termohon dan anak-anaknya saat ini namun saksi tidak tahu berapa nilainya dan tahun berapa dibelinya ;;
- Bahwa setahu saksi memang ada hutang di Bank atas nama suami saksi (anak Pemohon dan Termohon) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pemohon numpang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang ditempati sekarang dan BPKB mobil, dimana setahu saksi pinjaman Pemohon untuk menebus BPKB mobil pick up dan yang Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) adalah pinjaman suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga besar sudah berusaha namun tidak berhasil ;
kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang

pada pokoknya berikut :

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Termohon dan Pemohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, keutuhan rumah tangga antara Termohon Dan Pemohon sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang kehendaki oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga untuk menghindari kemudharatan.

Keinginan Pemohon untuk bercerai dikarenakan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan tidak dan Termohon sering cemburu buta, sedangkan dalam agama dijelaskan bahwa surga seorang suami ada pada orang tuanya dan surga seorang istri ada pada suaminya, dan apabila masih dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi adalah kemudharatan, bukan perkawinan yang **SAKINAH MAWADDAH DAN WAROHMAH** sebagaimana dalam tujuan Perkawinan berdasarkan pasal 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



1. untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

BUKTI	
- 1	Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- 2	Copy Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0530/Kua.13.23.09/PW.01/10/2023, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. guna membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan, pemohon mengajukan 2 (Dua) Orang Saksi sebagai berikut:

- a. **ROSI**, Alamat Dusun Tengginah Rt.004 Rw.002 Desa Sentol Laok Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx **bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Saksi adalah kepnakan dari pemohon.
- saksi tahu kalau antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi (Pisah Rumah).
- saksi tahu dari orang tua Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- saksi mengetahui dari orang tua Pemohon kalau Termohon sering mengusir Pemohon apabila bertengkar dan menyebabkan orang tua Pemohon tidak mau tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon
- saksi tahu anantara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (Dua) orang anak dan yang paling kecil tinggal besama Termohon.
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai rumah
- saksi tidak mengetahui hutang bersama antara Pemohon dan Termohon.
- Saksi menyatakan kalau pekerjaan Pemohon supir lokal

- b. , Alamat Dusun Tengginah Rt.004 Rw.002 Desa Sentol Laok Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx **bawah sumpah pada pokoknya menerangkan::**

- saksi merupakan saudara dari Pemohon
- saksi tahu kalau antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi (Pisah Rumah).

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



- saksi tahu dari orang tuanya kalau antara Pemohon dan Termohon selama orang tuanya tinggal bersama sering bertengkar.
- saksi mengetahui dari orang tuanya kalau antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering mengusir Pemohon dan menyebabkan orang tua Pemohon tidak mau tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (Dua) orang anak dan yang nomor dua tinggal bersama Termohon.
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai rumah
- saksi mengetahui hutang bersama antara Pemohon dan Termohon yang ada di bank BRI unit xxxxxxx dengan nominal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan mengatasnamakan Saksi dan menggunakan Anggunan dari harta bawaan Pemohon.
- Saksi menyatakan kalau pekerjaan Pemohon supir lokal

Termohon dalam jawabannya mengajukan Gugatan Rekonvensi yaitu:

- a. NAFKAH MADHILYAH Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah)
- b. NAFKAH MUT'AH Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- c. NAFKAH IDDAH Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- d. NAFKAH ANAK Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/
Bulanya
- e. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERUPA :
 - Rumah yang dalam hal ini dikuasai oleh Termohon
 - Hutang Terhadap BRI atas nama IWAN WAHYUDI Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta) dengan angsuran Rp. 1.318.000,- (Satu Juta Tiga Ratus delapan belar Ribu Rupiah)
 - Hutang terhadap Masyarakat sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) di bebankan terhadap Pemohon

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17 dan menghadirkan 2 (Dua) orang saksi:

- a. Tohari, **bawah sumpah menerangkan:**

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



- saksi menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumahnya sudah 7 (Tujuh) Bulan.
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai Harta bersama Rumah dan mobil Pick Up Untuk mobil sudah di jual dan untuk rumah saksi tidak tahu berapa nominalnya.
- Saksi tidak tahu terkait hutang Masyarakat (Ompangan).
- saksi tidak tahu hutang yang di bank.
- saksi menerangkan dulu pekerjaan Pemohon Penjual Pisang sekarang tahunya supir

b. Wasilah, **bawah sumpah menerangkan:**

- saksi merupakan menantu dar Termohon.
- saksi tahu anatar Pemohon dan termohon pisah rumah 3 Bulan.
- Saksi Tahu kalau antara Pemohon dan Termohon punya rumah bersama.
- saksi tidak tahu persis terkait hutang Masyarakat (Ompangan).
- saksi tahu kalau pinjaman di bank BRI Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dipergunakan oleh mertuanya.
- Saksi menerangkan sertipikat rumah yang merupakan harta bersama dijadikan anggunan (Jaminan) untuk pinjaman yang atasnama suami saksi (Iwan Wahyudi)

terkait bukti surat yang diajukan oleh Termohon banyak bukti surat yang tidak ada korelasi dengan perkara Aqou dan dalam T-14 tidk ada keterangan Forensik dari kepolisian dan T-15 dan T-16 bukan hasil Visum atas permintaan pihak kepolisian T-15 dan T-16 adalah hasil Visum atas permintaan sendiri, jadi tidak diketahui pasti penyebab hasil visum yang diajukan oleh Termohon.

DAN TINJAUAN YURIDIS

setelah mempelajari, mengamati dan mendalami sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban, Replik dan Duplik serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah Pemohon menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, sehingga Permohonan Pemohon harus diterima.
2. fakta yang terungkap dalam persidangan mengarah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkarang terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sekarang sudah pisah rumah dan tidak mungkin untuk di satukan kembali.
3. Rekonpensi Termohon yang berupa :
MADHILYAH Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh Juta Rupiah)
MUT'AH Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
IDDAH Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
NAFKAH ANAK Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ Bulanya dikabulkan sesuai dengan kemampuan Pemohon karena penghasilan Pemohon hanyalah sebagai seorang sopir dengan pendapatan yang tidak menentu besaran yang diminta dalam nafkah tersebut diluar kemampuan dari pemohon.
4. Rekonpensi terkait dengan harta bersama yaitu :
 - Rumah yang dalam hal ini dikuasai oleh Termohon
 - Hutang Terhadap BRI atas nama IWAN WAHYUDI Sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) dengan angsuran Rp. 1.318.000,- (Satu Juta Tiga Ratus delapan belar Ribu Rupiah).
 - Hutang terhadap Masyarakat sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) di bebankan terhadap Pemohon.

Fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi adalah **OBSCUUR LIBER**karena harta bersama yang berupa rumah masih ada dalam tanggungan pihak ketiga dalam hal ini BRI Unit xxxxxxxx terbukti dalam T-9 Termohon tidak bisa menunjukan Aslinya karena masih tercatat hak Tanggungan (HT) Di BRI Unit xxxxxxxx.

Bahwa Terkait dengan angsuran Rp. 1.318.000,- (Satu Juta Tiga Ratus delapan belar Ribu Rupiah) di bank BRI Karena merupakan hutang bersama tidak seharusnya di bebankan terhadap Pemohon jadi Gugatan Rekonpensi sudah seharusnya di tolak.

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terkait dengan Hutang terhadap Masyarakat sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) meskipun Termohon mengajukan bukti T-10 dan T-11 namun belum bisa bupertanggung jawabkan keasliannya karena hanya merupakan buku catatan yang bisa dibuat sendiri dan patut di tolak.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk gugatan terkonpensi yang berkaitan dengan harta bersama patut di kesampingkan karena dalam fakta persidangan masih banyak hutang bersama yang perlu pembuktian lebih lanjut demi memenuhi rasa keadilan terhadap para pihak.

hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI

menolak eksepsi Termohon.

POKOK PERKARA

KONPENSİ

Pemohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

REKONPENSİ

gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima.

KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

;

apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. UNTUK PEMOHON

- a. Bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan keluarga sebagai suami istri dan hubungan hukum dalam syariat agama islam hal ini dapat dibuktikan dengan bukti duplikat kutipan akta nikah No.264/87/VIII/1998 20 Agustus 1998.

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



- b. Bahwa dua orang saksi Masodah dan Nuril yang diajukan oleh pemohon adalah dua orang saksi yang membenarkan adanya pisah rumah dan pisah ranjang antara pemohon dan termohon namun dua orang saksi tersebut menyebutkan bahwa anak kedua Ahmad Hibban Al-Mufahhom dari pemohon dan termohon diakui ikut tinggal bersama pemohon, padahal kenyataannya fakta yang sebenarnya tidak tinggal bersama pemohon melainkan tinggal bersama termohon sejak termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 15 September 2023.

2. UNTUK TERMOHON

- a. Bahwa seluruh jawaban baik dalam eksepsi dan pokok perkara maupun dalam rekonpensi yang disampaikan oleh termohon dapat di nyatakan dan dibuktikan oleh termohon seluruhnya baik dalam daftar bukti yang diajukan oleh termohon maupun dari para saksi yang dihadirkan oleh termohon dalam persidangan, semuanya mengarah dan menuju kepada kebenaran dan kenyataan sesuai dengan bukti dan fakta yang dialami oleh termohon.
- b. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil yang disampaikan oleh termohon dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan persidangan dengan baik dan sempurna, dengan sah dan meyakinkan.
- c. Bahwa sesuai dengan sikap dan sifat serta karakter dari pemohon yang senantiasa cenderung temperamental terhadap termohon maka keputusan termohon mempersilahkan pemohon untuk mengucapkan talak terhadap termohon dengan memenuhi segala hak yang harus didapatkan oleh termohon berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madiyah maupun nafkah hadonah. Semuanya harus dipikul oleh pemohon dengan penuh tanggungjawab terhadap istri yang akan diceraikannya dan telah membawa sakit fisik akibat

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



kekerasan dalam rumah tangga oleh sikap temperamental pemohon yang harus selalu di kontrol secara continue dan intensif yang membutuhkan biaya perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan agar termohon sembuh total oleh sebab itu nafkah madiyah harus lebih besar dari yang semestinya karena untuk biaya pengobatan yang terus-menerus dan continue serta intensif untuk kesembuhan termohon.

itu kami sebagai termohon merasa prihatin atas terjadinya permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon, namun begitu termohon prinsipal tetap berhati lembut dan mulia bahwa apabila perceraian ini terjadi dan pada suatu hari dikemudian hari untuk waktu yang tidak ditentukan apabila pemohon sebagai mantan suami masih ingin kembali lagi kepada termohon dengan ini termohon tetap bersedia untuk menerimanya dengan syarat pemohon tidak temperamental lagi dan syarat berikutnya termohon tidak menikah lagi.

kesimpulan dari termohon, semoga Yang Mulia Majelis Hakim memaklumi dan memahaminya bahwa ternyata termohonlah yang lebih benar dan dapat membuktikan dengan sah dan meyakinkan dihadapan persidangan perkara aquo untuk itu atas perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim kami termohon prinsipal dan kami kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan -apa lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersinuraian putusan ini, cukup ditunjuk paberita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

HUKUM

Eksepsi

bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan Eksepsi terkait adanya kerancua kalimat dalam permohonan Pemohon karena ada kalimat pada halaman 3 alinia pertama..... “Adapun dalil-dalil diajukannya **cerai** sebagai berikut :

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir,..... “sehingga berdasar hukum yang berlaku **cerai** ini dapat dikabulkan” dan halaman 4 pada poin 8, “bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan sering terjadi pertengkaran dan sering mengusir untuk meninggalkan rumah antara dan , namun berusaha untuk bersabar”;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa sesungguhnya dari semua uraian Pemohon bisa dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dari suami ke isterinya ;

Menimbang bahwa Eksepsi adalah sebuah tangkisan dari Termohon yang diajukan atas adanya permohonan. Gugatan, dalam perkara *aquo* bantahan Termohon bukanlah bantahan atau tangkisan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara mengenai jenis jenis Eksepsi yang bisa dipertimbangkan karena Eksepsi Termohon mengenai kesalahan pemakaian kata-kata antara Pemohon dan Penggugat atau Termohon dan Tergugat dan senyatanya Termohon tetap bisa memahami dan mengakui posisinya sebagai Termohon yaitu permohonan talak dari suami Termohon apalagi Termohon juga mengajukan gugat balik dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Eksepsi atau Tangkisan Termohon harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Konpensi

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muhtiah, SHI namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal Oktober 2023;

, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;

, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah kurang lebih sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan lain disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon tidak

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap Pemohon, Termohon sering melawan apabila dinasehati dan Termohon sering cemburu buta bahkan sering melabrak (mendatangi) orang yang dicemburuinya sehingga Pemohon merasa malu dengan perbuatan Termohon dan puncak pertengkaran antara Pemohon Dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023a Pemohon dan Termohon pisah rumah selama bulan sampai diajukan perkara ini ;

, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadi pisah rumah dan masalahnya tidak benar sebagaimana dalil Pemohon, namun Termohon tidak mneyampaikan alasan perpisahannya, Termohon hanya menyampaikan bahwa selama ini Termohon sering mengalami KDRT namun Termohon berusaha memendamnya karena Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon, kemudian Termohon menyatakan apabila Pemohon memaksa menceraikan Termohon, Termohon menggugat balik Pemohon berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah seorang anak yang akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang bahwa pada jawab menjawab Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing ;

bahwa Termohon pada dasarnya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah selebihnya, dimana Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum ;

bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena dalil Pemohon dibantah maka Pemohon dibebani wajib pembuktian atas dalil bantahan Termohon ;

, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan keterangan para saksi tersebut di persidangan menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan hingga pisah rumah namun penyebabnya saksi mengetahui dari penuturan Pemohon namun keterangan saksi-saksi Pemohon antara saksi yang satu dengan yang lain saling telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah rumah telah terbukti ;

bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah benar Pemohon telah pisah rumah namun saksi-saksi tidak tahu persis penyebab perpisahannya, saksi-saksi hanya mengetahui tentang perpisahannya dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon bahwa Pemohon telah melakukan KDRT tidak terbukti ;

bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 bulantelah ternyata Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meski telah diberi kesempatan yang cukup dan ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *ghalidhan* tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *mawaddah rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

, bahwaselama dalam persidangan meskipun Termohon tetap menolak untuk bercerai dengan Pemohon Majelis menghargai keinginan Termohon, namun Pemohon juga menunjukkan sikapnya yang berkeras ingin

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali (*tweespalt*) tanpa memandang siapa yang salah, bahkan saksi-saksi telah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin dari pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak ;

bahwa fakta telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya bahkan telah pisah rumah yang berlangsung selama 3 bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon masih tetap berpisah dan tidak rukun, sedang Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin dipertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

: *"jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah*

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensidan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

bahwa Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar madliyah untuk Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari selama 100 hari sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Penggugat Rekonpensi juga menuntut biaya hadlanah untuk seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang isteri yang diceraihan oleh Tergugat, berhak atas nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana firman Allah Swt :

لِيَرْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ ۝

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



لايكلف نفسا لإمائها

Artinya : Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. QS:65 (Al-Thalaq) ayat 7.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir yang tidak pasti penghasilannya edangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu menunjukkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi begitupun Penggugat Rekonvensi juga tidak bisa menunjukkan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis akan mempertimbangkan besaran yang layak dan patut harus ditanggung Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena tidak jelas berapa bulan yang diminta sedangkan yang diminta perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga antara antara permintaan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya ;

, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kewajiban memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan ;

, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah selama pisah tempat tinggal, dirinya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hanya saja keberatan karena tidak jelas yang diminta disisi lain dalam persidangan tidak terungkap adanya nusyuz nya Penggugat Rekonvensi ;

, bahwa Hakim menilai keberatan kaburnya Penggugat Rekonvensi tentang berapa lamanya yang diminta tidak menggugurkan kewajibannya

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah madliyah sehingga Penggugat Rekonvensi tersebut berhak mendapat nafkah madliyah sesuai fakta persidangan yang telah pisah rumah selama 3 bulan (sejak September 2023) dan diakui keduanya yang merupakan fakta hukum persidangan ;

, bahwa mengenai jumlah nafkah madhiyah yang harus dibayarkan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan kepatantasan pemberian nafkah tersebut. Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi layak untuk dibebani kewajiban pembayaran nafkah madhiyah tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 100 hari dengan asumsi perharinya Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu lamanya masa iddah / waktu tunggu ;

bahwa waktu atau masa iddah menurut Kompilasi Humu Islam pasal 153 ayat 2 huruf b “apabila perkawinan putusan kaena perceraian maka waktu tunggu (masa iddah) bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak hadi ditetapkan 90 hari “;

bahwa berdasarkan ketentuan diatas mengingat usia Penggugat yang masih produktif maka Majelis menilai masa tunggu Penggugat Rekonvensi yang patut dipertimbangkan adalah 90 hari bukan 100 hari sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi ;

bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup atas besaran atau nominal tuntutan Pengagugat Rekonvensi namun juga tidak mengungkapkan kesanggupannya dengan demikian Majelis Hakim menentukan berdasarkan kepatantasan dan kepatutan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan layak dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan nominalnya terlalu memberatkan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai sopir yang tidak tetap penghasilannya sedangkan Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, dengan berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَا بِأَعْرُوفٍ فَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فِي ٢٤١

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa esensi mut'ah dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai sarana pelipur lara akibat dijatuhi talak oleh suaminya, serta penghargaan telah mendampingi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mut'ah wajib diberikan oleh suami yang

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh ayahnya “ dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus bertanggung jawab atas nafkah anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi namun besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat Rekonpensi patut dan layak dihukum membayar nafkah nafkah untuk seorang anak yaitu Ahmad Hibban Al-Mufahhom umur 7 tahun sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah (umur 21 tahun) dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar baiaya Pendidikan dan Kesehatan dengan cara menstranfer ke rekening 6546-01-012440-50-9 atas nama Horifah QQ Ahmad Hibban Al-Mufahhom BRI unit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

, bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah-nafkah akibat adanya perceraian dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah madhiah iddah dan mut'ah tersebut diatas harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

M, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa selain tuntutan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa ada harta dan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 571 mdengan tanda bukti sertifikat hak milik No. 1937 tertulis atas nama pemegang hak Sahruji (pemohon) yang berdiri diatasnya rumah permanen yang layak huni yang terletak di Dusun Batu Jaran, RT/003 RW/001 Desa xxxxxxx Daya, Kec xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx agar ditetapkan sebagai warisan untuk anak-anaknya yaitu 50% warisan untuk Iwan Wahyudi dan 50% warisan untuk Ahmad Hibban Al-Mufahhom ;

Halaman 53dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Hutang kepada masyarakat pemberi pinjaman pada pesta pernikahan anak sulungnya dengan ketentuan penggugat rekonsensi sebesar 50% atau senilai Rp.60 juta dan menjadi tanggung jawab tergugat rekonsensi sebesar 50% atau senilai Rp.60 juta
3. Hutang sebesar Rp. 50 Juta dengan cicilan wajib sebesar Rp.1.318.000 perbulan yang harus ditanggung Tergugat Rekonsensi untuk melunasi kepada BRI unit xxxxxxx sebagai cicilan setiap bulannya ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai harta Bersama dan hutang Bersama tersebut Tergugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai rumah yang dituntut Penggugat Rekonsensi saat ini masih dalam agunan Bank BRI sehingga tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai agar rumah tersebut agar diwariskan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi menjadi kabur atau obscure libel ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa sertifikat rumah yang dimaksud saat ini dalam agunan pinjaman Bank atas nama anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi dimana kedua belah pihak tidak menyangkalnya dengan demikian oleh karena tanah dan rumah tersebut masih menjadi agunan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi menjadi premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai hutang kepada Masyarakat pemberi pinjaman saat pesta perkawinan anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa data yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya karena bisa jadi direayasa Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang bahwa atas tanggapan Tergugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi meragukan kevalidan datanya yang secara tidak langsung mengakui adanya hutang tersebut, namun meski secara tidak

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengakuinya Majelis berpendapat hutang pinjaman pada Masyarakat atas pesta perkawinan menjadi kabur karena tidak jelas akadnya kapan harus membayar dan Dimana belum pasti kejadiannya hal tersebut merupakan kebiasaan / adat yang tidak bisa dipastikan waktu dan tempatnya untuk bisa dijadikan dasar hukum hutang piutang dengan demikian Majelis berpendapat gugatan atas hutang diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai hutang pada Bank BRI sebesar Rp. 50 Juta dengan cicilan wajib sebesar Rp.1.318.000 perbulan yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi untuk melunasi kepada BRI unit xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang Bersama dan seharusnya tidak hanya Tergugat Rekonpensi yang menanggungnya ;

Menimbang bahwa atas tanggapan Tergugat Rekonpensi tersebut secara eksplisit Tergugat Rekonpensi membenarkan adanya hutang tersebut yang seharusnya ditanggung berdua dengan Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi juga menyatakan bahwa hutang tersebut memang ada saat masih rukun yang dipakai berdua saat rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 angka1 sudah digariskan bahwa harta Bersama suami isteri bisa berwujud dan tidak berwujud termasuk hutang adalah harta Bersama yang tidak berwujud dan apabila terjadi perceraian harta Bersama tersebut masing-masing berhak atas seperdua bagian dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hutang Bersama sebagaimana dituntut Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.1.318.000 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensidan Penggugat Rekonpensi untuk melunasinya yang amarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Halaman 55dari 58halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahruji bin Atrawi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Horifah binti Marsaat) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi berupa :
 - .1. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - .2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - .3. Mut'ah berupa uang besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
Dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi nafkah seorang anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah (usia 21 tahun) dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan cara menstransfer ke rekening 6546-01-012440-50-9 atas nama Horifah QQ Ahmad Hibban Al-Mufahhom BRI unit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan cicilan hutang kepada BRI unit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebesar Rp.1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan adalah hutang Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menanggung Bersama hutang kepada BRI unit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp.1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) perbulan masing-masing separuhnya ;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo. S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Majelis

. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Anggota,

Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H, M.H

Pengganti

, S.H.

Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya :

1.	: Rp.	30.000,-
2.	: Rp.	100.000,-
3.	: Rp.	28.000,-
4. Relass	: Rp.	20.000,-
5.	: Rp.	100.000,-
6.	: Rp.	10.000,-
7.	: _____	10.000,-
		: .298.000,-

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)